

**Pergeseran Paradigma Sistem Peradilan Pidana: Transisi dari Pendekatan Retributif ke Restoratif dalam Perspektif Viktimologi****Studi Kasus : Peradilan Pidana Anak****Rizal<sup>1</sup>, Windah Kusuma<sup>2</sup>, Dr.Junifer Dame Panjaitan,S.H.,M.H<sup>3</sup>**Email: [rizalwkt69@gmail.com](mailto:rizalwkt69@gmail.com), [winkusumawati91@gmail.com](mailto:winkusumawati91@gmail.com),  
[junifer\\_panjaitan@mputantular.ac.id](mailto:junifer_panjaitan@mputantular.ac.id)**Universitas Mpu Tantular Jakarta****Abstrack**

*Direction of criminal justice in Indonesia is currently experiencing a shift from retributive to restorative-rehabilitative or daad-dader- strafrecht or model of balance of interests. This is confirmed by Laws Number 11 of 2012 on Juvenile Justice System, which states in Article 6 to Article 8 that emphasizes the concept of restorative justice through diversion. Both of these concepts allow the settlement of children out of the criminal justice. However, not all criminal offenses committed by children can be settled out of court (diversion). Juvenile justice has traditionally relied heavily on a retributive approach that emphasizes punishment without adequately considering the special needs of children as vulnerable legal subjects. This approach often results in secondary victimization and fails to provide space for the recovery of both victims and offenders. With the advancement of victimology and the understanding of children's rights, a paradigm shift toward a restorative approach has emerged, focusing on recovery, reconciliation, and child protection. This study aims to analyze the paradigm transition in Indonesia's juvenile justice system from retributive to restorative approaches and its implications for child rights protection. The method employed is a literature study with a juridical-normative approach. Findings indicate that restorative approaches can reduce negative impacts on children and enhance substantive justice by involving victims, offenders, and communities in case resolution processes. However, implementation faces various regulatory and cultural challenges.*

**Article History**Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta

**Keywords** : *Victimology, Juvenile Justice, Retributive Approach, Restorative Approach, Criminal Justice System.*

### Abstrak

Arah peradilan pidana di Indonesia pada saat ini mengalami pergeseran dari retributif ke restoratif-rehabilitatif atau daad-dader-*strafrecht* atau model keseimbangan kepentingan. Hal ini terkonfirmasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 6 jo Pasal 8 menekankan pada konsep keadilan restorative melalui diversifikasi. Kedua konsep ini memungkinkan penyelesaian perkara anak ke luar peradilan pidana. Namun demikian tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan diluar pengadilan (diversi) kecuali terpenuhi dua syarat yaitu tindak pidana diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Peradilan anak selama ini masih banyak menggunakan pendekatan retributif yang lebih menekankan pada pemberian hukuman tanpa memperhatikan kebutuhan khusus anak sebagai subjek hukum yang rentan. Pendekatan tersebut seringkali menyebabkan viktimisasi ganda dan tidak memberikan ruang bagi pemulihan korban maupun pelaku. Seiring berkembangnya ilmu viktimologi dan pemahaman akan hak-hak anak, terjadi pergeseran paradigma menuju pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transisi paradigma dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dari pendekatan retributif ke restoratif, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat mengurangi dampak negatif bagi anak dan meningkatkan keadilan substantif melalui keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala regulasi dan budaya hukum.

**Kata kunci** : Viktimologi, Peradilan Anak, Pendekatan Retributif, Pendekatan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara eksplisit mencantumkan keberadaan dan perlindungan terhadap anak dalam konstitusi negara. Pencantuman ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam menjamin hak-hak anak serta menempatkannya sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa. Langkah ini juga dapat dianggap sebagai tonggak sejarah yang signifikan dalam perjalanan perjuangan perlindungan anak di Indonesia, karena menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya peran anak sebagai generasi penerus yang harus dijamin hak hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana selama ini banyak menggunakan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek pemulihan dan kebutuhan korban, termasuk dalam peradilan anak yang memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus. Anak sebagai subjek hukum yang rentan membutuhkan perlakuan yang berbeda agar tidak mengalami viktimisasi ganda, baik dari tindak pidana yang dialaminya maupun dari proses hukum itu sendiri.

Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi pergeseran paradigma menuju pendekatan restoratif yang lebih humanistik dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial serta pemenuhan hak-hak korban dan pelaku, khususnya anak. Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan memberikan perspektif penting dalam memahami dampak tindak pidana terhadap korban, termasuk anak-anak, dan menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih humanistik dalam sistem peradilan pidana. Sejalan dengan perkembangan tersebut, paradigma sistem peradilan pidana mulai bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan keterlibatan aktif antara korban, pelaku, dan masyarakat sebagai inti penyelesaian perkara.

Dalam konteks peradilan anak, pendekatan restoratif dinilai lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif proses peradilan terhadap anak dan memberikan peluang untuk rekonsiliasi serta pemulihan. Studi kasus peradilan anak ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pergeseran paradigma tersebut terjadi, serta implikasi dan tantangan penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.

Berdasarkan pokok permasalahan dari tema yang diangkat terdapat dua hal penting yaitu pertama, penegakan hukum-peradilan pidana. Kedua, keadilan restoratif. Dengan kata lain rasiologis yang hendak dipaparkan dalam tulisan ini adalah seputar peradilan pidana. Berbicara tentang peradilan pidana tidaklah dapat dilepaskan dari penegakan hukum (law enforcement). Sebab dalam konteks penegakan hukum secara eksplisit terkandung proses peradilan pidana. Sedangkan proses peradilan pidana hulunya adalah hukum acara pidana atau hukum pidana formil, yang dalam pembacaan Hazewinkel Suringa disebut sebagai jus puniendi adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana.<sup>5</sup> Menurut Leo Polak, hak negara dalam jus puniendi ini dilaksanakan oleh aparatnya.

---

<sup>4</sup> Bariah, Chairul. July Esther. 2021. Hukum Pidana Anak.

<sup>5</sup> Hamzah, Andi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, PT Sofmedia, Jakarta.

Karena itu hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat membuat kehendaknya dituruti dan berhak menjatuhkan pidana.<sup>6</sup>

Masih mengenai jus puniendi, Van Bemmelen. menguraikan bahwa ilmu hukum acara pidana (jus puniendi) mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang hukum pidana.<sup>7</sup> Dalam kosakata lain kehadiran hukum acara pidana disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum pidana materil (jus peonale). Hubungan ini kemudian dielaborasi lebih jauh oleh Moeljatno dengan mendefinisikan hukum pidana dalam tiga bagian penting yakni pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam konteks peradilan anak, pendekatan restoratif dinilai lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif proses peradilan terhadap anak dan memberikan peluang untuk rekonsiliasi serta pemulihan. Studi kasus peradilan anak ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pergeseran paradigma tersebut terjadi, serta implikasi dan tantangan penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.

Pada intinya peradilan pidana mengakomodasi tujuan pemidanan dari retributif ke restoratif. Dari pembalasan ke pemulihan atau ganti kerugian. Ide dasar inilah yang menjadi stimulan dalam peraturan a quo. Meskipun harus dikatakan juga, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan diversi atau pemulihan (restorative justice).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa undang-undang, konvensi internasional, dan dokumen resmi pemerintah, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan norma hukum dan prinsip viktimologi serta keadilan restoratif yang berlaku dalam konteks peradilan pidana anak.<sup>9</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan telaah dokumen hukum, khususnya terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

---

<sup>6</sup> Utrecht, E. 1986. Hukum Pidana 1: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

<sup>7</sup> Atmasasmita, Romli, 2010, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Jurnal Polisi Indonesia, Edisi XIII/Jakarta.

<sup>8</sup> Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.

<sup>9</sup> Soerjono S dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, 2011 hlm. 13.

Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>10</sup> Studi kasus yang dianalisis mencakup proses diversi dan mediasi penal pada sejumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum di beberapa daerah di Indonesia.<sup>11</sup> Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan sistematis untuk menafsirkan norma-norma hukum dan mengidentifikasi kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Keterbatasan Pendekatan Retributif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pendekatan retributif dalam hukum pidana berorientasi pada pemberian pembalasan yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana, berdasarkan prinsip keadilan retributif (retributive justice). Dalam pendekatan ini, pelaku dianggap sebagai individu yang bertanggung jawab penuh secara moral dan hukum, tanpa mempertimbangkan secara utuh latar belakang sosial, psikologis, dan lingkungan yang dapat memengaruhi tindakannya.<sup>13</sup>

Dalam konteks peradilan pidana anak, pendekatan ini dinilai tidak memadai karena mengabaikan fakta bahwa anak-anak sering kali merupakan korban dari kondisi struktural, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, keterlantaran, kurangnya akses pendidikan, hingga eksploitasi. Teori viktimisasi struktural menjelaskan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana seringkali berakar dari sistem sosial yang gagal melindungi dan memenuhi hak-hak dasar mereka.<sup>14</sup> Ketika sistem peradilan memperlakukan anak-anak ini semata-mata sebagai pelaku, tanpa menilai konteks yang melingkupi perilaku mereka, negara secara tidak langsung melanggengkan viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami anak akibat proses hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

Fakta empiris mendukung hal tersebut. Data dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menunjukkan bahwa sekitar 70% anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara mengalami kesulitan dalam reintegrasi sosial, termasuk dalam pendidikan dan kehidupan keluarga, serta memiliki risiko tinggi untuk menjadi residivis.<sup>16</sup> Ini menunjukkan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 88.

<sup>12</sup> Ahmad Sofian, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 1 (2019): hlm. 90-102.

<sup>13</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), hlm. 122.

<sup>14</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 45.

<sup>15</sup> Bagir Manan, "Anak dan Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 2 (2011): hlm. 190.

<sup>16</sup> Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), "Laporan Tahunan 2023: Kondisi Anak di Indonesia", diakses melalui <https://lpai.or.id> pada 25 Juni 2025.

bahwa pendekatan retributif tidak hanya gagal mencapai tujuan pemasyarakatan, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi sosial anak dalam jangka panjang, yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak.<sup>17</sup>

## **B. Keunggulan Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih empatik, partisipatif, dan solutif. Ia mendefinisikan kejahatan sebagai kerusakan relasi antar individu, bukan hanya pelanggaran hukum formal. Fokusnya adalah pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial.<sup>18</sup>

Dalam konteks anak, pendekatan ini diimplementasikan melalui :

- 1) Diversi, yaitu pengalihan proses hukum ke penyelesaian non-yudisial.
- 2) Mediasi penal, yang mempertemukan korban, pelaku, dan komunitas untuk mencari solusi bersama.
- 3) Program reintegrasi, berupa pendidikan dan pembinaan di LPKA atau rumah singgah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012, keadilan restoratif bertujuan untuk:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong anak bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya.<sup>19</sup>

Dengan demikian, keadilan restoratif bukan hanya memberikan kesempatan kedua bagi anak pelaku, tetapi juga menjadikan korban sebagai subjek aktif dalam pemulihan.

---

<sup>17</sup> United Nations, Convention on the Rights of the Child, 1989, Pasal 3 Ayat (1).

<sup>18</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 23.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

## C. Analisis Viktimologi terhadap Paradigma Restoratif

Dari perspektif viktimologi modern, keadilan pidana tidak boleh hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan peran, hak, dan kebutuhan korban.<sup>20</sup> Dalam sistem retributif, korban sering kali hanya menjadi alat bukti atau saksi, tanpa mendapat kompensasi atau kesempatan untuk menyuarkan penderitaannya.<sup>21</sup>

Sebaliknya, dalam sistem restoratif:

- 1) Korban diberi ruang untuk berdialog langsung dengan pelaku;
- 2) Korban dapat menyampaikan luka psikologis yang dialami;
- 3) Proses mediasi memberi korban kesempatan untuk menentukan bentuk penyelesaian (restitusi, permintaan maaf, pemulihan nama baik, dll).

Bagi anak sebagai pelaku, viktimologi juga memandang pentingnya perlindungan ganda, karena mereka bisa menjadi:

- 1) Korban primer dari sistem sosial yang gagal melindungi;
- 2) Korban sekunder dari sistem hukum yang menghukum tanpa pemulihan.<sup>22</sup>

Dengan demikian, perspektif viktimologi tidak hanya memperkuat argumen untuk restorasi, tetapi juga mereposisi sistem pidana sebagai alat rekonsiliasi, bukan pembalasan.<sup>23</sup>

## D. Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif

Meskipun secara normatif dianggap sebagai pendekatan yang ideal dan manusiawi, implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan nyata di lapangan,<sup>24</sup> yaitu :

- 1) Kurangnya SDM dan Infrastruktur Banyak daerah belum memiliki fasilitator mediasi penal atau pendamping anak yang kompeten.

<sup>20</sup> Jan van Dijk, "Victimology: A Brief History with an International Perspective," *European Journal on Criminal Policy and Research*, Vol. 17, No. 1 (2011): hlm. 15.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 98.

<sup>22</sup> Ahmad S, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol.2 No. 1(2019): hlm.11–13.

<sup>23</sup> United Nations, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, General Assembly Resolution 40/34, 1985.

<sup>24</sup> Ahmad Sofian, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Hukum dan Keadilan Restoratif*, Vol. 2 No. 1 (2022): hlm. 12.

## 2) Resistensi dari Aparat Penegak Hukum

Beberapa polisi dan jaksa masih lebih memilih jalur litigasi karena lebih “formal” dan jelas.

## 3) Ketidaksiapan Korban Tidak semua korban bersedia memaafkan atau bertemu langsung dengan pelaku.

## 4) Ketimpangan Sosial

Dalam masyarakat hierarkis, korban dari kelas bawah sering dipaksa “berdamai” demi kepentingan penegak hukum.

Solusi atas tantangan tersebut mencakup:

### 1) Pelatihan khusus bagi aparat hukum tentang nilai-nilai restoratif;<sup>25</sup>

### 2) Penguatan peran lembaga non-yudisial seperti Bapas, LPA, dan komunitas lokal;<sup>26</sup>

### 3) Sosialisasi luas kepada masyarakat tentang keadilan restoratif dan peran aktif mereka dalam proses tersebut.

## E. Studi kasus : Program Pendidikan Dokter Spesialis

Seperti kasus PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) di salah satu universitas “bernama” yang pernah ada dan timbul tenggelam di permukaan. Tidak dapat dipungkiri hal ini memang benar adanya dan kerap terjadi. Seperti kasus meninggalnya seorang calon dokter spesialis di kamar kost-nya.<sup>27</sup> Hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai hal diantaranya aksi-aksi perundungan (bullying) oleh rekan sejawat sesama dokter maupun akibat tekanan mental (kejiwaan) pribadi tersebut. Adapula diperkuat karena beban kerja yang berat dalam kinerja program dokter spesialis pada olah tuntutan universitas tersebut dengan berbagai macam aturan-aturan yang ditetapkan oleh rekan sesama dokter (senior) maupun peraturan rekan kerja pada instansi yang berjalan (intervensi) sesama mahasiswa lanjutan.<sup>28</sup>

Tindak tegas yang telah dilakukan sesuai aksi-aksi kecaman tersebut adalah penanganan kasus secara ranah pidana, penetapan beberapa tersangka (pelaku) di balik

<sup>25</sup> LPSK, Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2023, hlm. 72.

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, Panduan Pelaksanaan Diversi oleh Bapas, Kemenkumham RI, 2022, hlm. 13–14.

<sup>27</sup> Kompas.com, “Calon Dokter Spesialis Meninggal di Kost, Diduga Alami Depresi,” Kompas.com, 14 Agustus 2023, diakses 29 Juni 2025, dari <https://www.kompas.com>.

<sup>28</sup> Dewi Anggraini, “Tekanan Psikologis dalam Dunia PPDS: Sebuah Kajian Viktimologis,” Jurnal Kesehatan Mental & Profesi Medis, Vol. 6, No. 1 (2024): hlm. 65.

kejadian tersebut hingga menyeret tersangka (pelaku) ke dalam rumah tahanan (penjara) untuk kurun waktu beberapa tahun. Hal tersebut tetap dilakukan seiring berjalannya program Pendidikan kampus program lanjutan dokter spesialis yang awalnya telah terjadi pelimpahan berkas dan barang-barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jawa Tengah (Semarang Kota).<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut, dapat disebutkan dengan jeratan sejumlah pasal 368KUHP tentang pemerasan; pasal 378KUHP tentang Penipuan; serta pasal 335KUHP terkait ancaman atau Tindakan yang meresahkan “Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 4.500, barang siapa secara melawan hukum memaksa oranglain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu ancaman kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan”.

Disamping itu juga, konsep keadilan restoratif yang ditempuh melalui diversi dalam peradilan anak adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang sedang menghadapi masalah hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, ke proses di luar peradilan pidana merujuk pada Pasal 1 butir

1 UU SPP Anak. Dengan demikian anak yang melakukan tindak pidana paradigma peradilannya berubah, yang mana semula diposisikan sebagai pelaku kejahatan seperti pada umumnya, tetapi melalui peraturan a quo - menempatkan peradilan anak berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana hanya dianggap tersesat (anak nakal) sehingga perlu direhabilitasi. Hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus lebih ringan dibanding-kan dengan orang dewasa. Hal ini sejalan dengan adagium - delinquens per iram provocatus puniri debet mitius artinya “seorang pelaku yang diprovokasi kemarahan haruslah dihukum lebih ringan”.

Serta mengacu pada syarat yang harus dipenuhi merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU SPP Anak, yakni pertama, perbuatan pidananya diancam pidana di bawah 7(tujuh) tahun. Kedua, bukan pengulangan tindak pidana(residivis).

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia, serta menilai

---

<sup>29</sup> Kejaksaan Negeri Semarang, Press Release Pelimpahan Berkas Perkara PPDS, Agustus 2023, diakses melalui situs resmi kejari-semarangkota.go.id pada 29 Juni 2025.

sejauh mana perspektif viktimologi dapat memperkuat perlindungan dan pemulihan bagi anak dalam proses hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### DASAR HUKUM

Ri, U. U. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

### ARTIKEL JURNAL

Bariah, Chairul. July Esther. 2021. Hukum Pidana Anak.

Muhaimin, M., and A. Ridhanie. 2024. "Tinjauan Konstitusi Pada Anak Yang Melanggar Hukum." *Leuser: Jurnal Hukum ...*1(2):22-32.

Novita, Fransiska, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. 2021. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan.

Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. 2015. "Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet." Pertama, Pustaka Yustisia81.

Purwati, R., and S. Alam. 2015. "Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." 5(3):1760-69.

Santriati, Amanda Tikha. 2020. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*1(1):1-13.

Simatupang, Rajarif Syah Akbar. 2024. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11 (1):54-63. doi: 10.35586/jjur.v11i1.8356.

Dewi Anggraini, "Tekanan Psikologis dalam Dunia PPDS: Sebuah Kajian Viktimologis," *Jurnal Kesehatan Mental & Profesi Medis*, Vol. 6, No. 1 (2024): hlm. 65.

Ahmad Sofian, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Hukum dan Keadilan Restoratif*, Vol. 2 No. 1 (2022): hlm. 12.

Ahmad S, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol.2 No. 1(2019): hlm.11-13.

Susanto Syafri Hari, Muhammad Ali, Tando Cahyoko Edi. 2022. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*4(6):3178-94.

Atmasasmita, Romli, 2010, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi XIII/Jakarta.

Jan van Dijk, "Victimology: A Brief History with an International Perspective," *European Journal on Criminal Policy and Research*, Vol. 17, No. 1 (2011): hlm. 15.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 98.

Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia& Perkembangannya*, PT Sofmedia, Jakarta.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), hlm. 122.

Edi Setiadi dan Kristian, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 45.

Utrech, E. 1986. *Hukum Pidana 1: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Von Hirsch, Andrew. (1976). *Doing Justice: The Choice of Punishments*. New York: Hill and Wang.

Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Doerner, William G., & Lab, Steven P. (2014). *Victimology*. 7th Edition. Belmont, CA: Cengage Learning.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Jakarta: LPAI.

Handayani, Titik. (2020). "Diversi Sebagai Upaya Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Yudisia*, Vol. 11 No. 2, hlm. 156-169.

Bagir Manan, "Anak dan Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 2 (2011): hlm. 190.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), "Laporan Tahunan 2023: Kondisi Anak di Indonesia", diakses melalui <https://lpai.or.id> pada 25 Juni 2025.

United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Pasal 3 Ayat (1).

Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 23.

Fauziah, Nurul. (2023). "Studi Kasus Diversi Anak Pelaku Pencurian di Sleman." *Jurnal Restoratif Hukum Anak*, Vol. 5 No. 1, hlm. 101-110.

UNICEF Indonesia. (2019). *Laporan Situasi Anak di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.

LPSK, *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2023*, hlm. 72.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Panduan Pelaksanaan Diversi oleh Bapas*, Kemenkumham RI, 2022, hlm. 13-14.

UNICEF Indonesia, *Restorative Justice for Children in Conflict with the Law: Community Engagement Guide*, 2020, hlm. 18.